Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam
p-ISSN: 2355-0546, e-ISSN: 2502-6593
Vol. 11, No. 1, Juni 2026

PANDANGAN MAHASISWA PENDIDIKAN BAHASA SUNDA TERHADAP FENOMENA *CHILDFREE* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL BUDAYA SUNDA

Alma Reghita[1], Bagja Adiyatma[2], Suci Fauziyah[3], Wineu Mustika Rahayu[4], Jenuri[5]

[1,2,3,4,5]*Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia*
Email: almastdyupi@student.upi.edu[1], bagjaadiyatma4@student.upi.edu[2], fauziasuci68@gmail.com[3], wineumustika20@student.upi.edu, jenuri@upi.edu[5]

ABSTRACT

The childfree phenomenon—a married couple's decision to remain permanently childless—presents a social shift that conflicts with socio-cultural and religious values in Indonesia. This study aims to analyze the perspectives of Sundanese Language Education students at Universitas Pendidikan Indonesia regarding the childfree phenomenon through the dual lenses of Islamic law (hifzh an-nasl) and Sundanese local wisdom (Trisilas: Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh). Employing a quantitative descriptive method with purposive sampling, the study involved 45 active students (29 females and 16 males) aged 18–22 years. Data were collected using a 5-point Likert scale closed questionnaire comprising 10 items divided into Islamic Law and Sundanese Local Wisdom indicators. The findings indicate that the majority of students lean towards disapproving permanent childfree decisions without valid Islamic reasons (shar'i). From the Islamic law perspective, 48.9% to 71.1% of respondents agreed that childfree choices contradict the principle of preserving lineage (hifzh an-nasl), obscure the worship value of marriage, and diminish opportunities to perform Islamic traditions. From the Sundanese local wisdom perspective, 60.0% of respondents viewed childfree decisions as potentially disrupting genealogical lines (pancakaki). However, 62.3% agreed that the issue should be approached wisely and respectfully based on Trisilas principles without compromising Islamic boundaries. Furthermore, 73.3% of students recognized their role in utilizing Islamic law and cultural values to educate the public. Conversely, agreement regarding the traditional proverb "Loba anak, loba rezeki" was relatively low and varied (46.7%). This study concludes that while students view children as essential to marriage and tradition, they advocate for a polite and empathetic approach toward evolving social views.

Keywords: *Childfree*, Hukum Islam, *Hifzh an-Nasl*, Kearifan Lokal Sunda, *Trisilas*, Mahasiswa.

ABSTRAK

Fenomena childfree, yaitu keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak secara permanen, menjadi bagian dari perubahan sosial yang berkaitan dengan nilai agama dan budaya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan mahasiswa Pendidikan Bahasa Sunda UPI terhadap childfree berdasarkan hukum Islam, khususnya hifzh an-nasl, serta kearifan lokal Sunda melalui prinsip Trisilas: Silih Asih, Silih Asah, dan Silih Asuh. Penelitian

menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan purposive sampling terhadap 45 mahasiswa berusia 18–22 tahun. Data dikumpulkan melalui angket Likert dengan 10 pernyataan. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden cenderung tidak menyetujui childfree permanen tanpa alasan syar'i. Sebanyak 48,9%–71,1% responden menilai keputusan tersebut berkaitan dengan prinsip menjaga keturunan, nilai ibadah pernikahan, dan sunnah keislaman. Sebanyak 60% menganggap childfree berpotensi memutus silsilah kekerabatan. Namun, 62,3% menekankan sikap santun dan bijak. Sebanyak 73,3% siap menjadikan nilai Islam dan budaya Sunda sebagai pedoman edukasi masyarakat, dengan tetap menghargai perbedaan pandangan dan kondisi setiap pasangan dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Childfree*, Hukum Islam, *Hifzh an-Nasl*, Kearifan Lokal Sunda, *Trisilas*, Mahasiswa.

PENDAHULUAN

Fenomena *childfree*, yakni kesepakatan pasangan suami istri untuk tidak memiliki keturunan, bertentangan dengan nilai sosiokultural masyarakat Indonesia yang memandang anak sebagai anugerah sekaligus perekat keharmonisan rumah tangga (Fadhilah, 2022a). Pergeseran pola pikir ini menjadikan *childfree* bukan sekadar pilihan pribadi, melainkan bagian dari dinamika perubahan sosial.

Berbagai penelitian menunjukkan faktor pendorong *childfree* di Indonesia meliputi aspek pribadi, psikologis, ekonomi, filosofis, hingga pengaruh gaya hidup Barat (Amaliyatul Hidayah et al., 2023). Dari sisi hukum Islam, pernikahan bertujuan menjaga dan melanjutkan keturunan (*hifzh al-nasl*) sebagai pilar penting kehidupan berumah tangga (Abdul Rahman et al., 2025).

Di sisi lain, kearifan lokal budaya Sunda melalui nilai Trisilas—*Silih Asih* (saling mengasihi), *Silih Asah* (saling mencerdaskan), dan *Silih Asuh* (saling membimbing)—memiliki keselarasan kuat dengan ajaran Islam serta prinsip *Maqasid al-Syariah* (Budaya et al., 2025; Rezq & Furqan, 2025).

Meskipun banyak penelitian membahas *childfree* secara terpisah dari aspek sosial-ekonomi, hukum Islam, atau budaya Sunda, kajian yang menggabungkan hukum Islam dan kearifan lokal Trisilas secara simultan masih sangat terbatas. Terlebih, penelitian yang menargetkan mahasiswa Pendidikan Bahasa Sunda sebagai kelompok akademik penjaga budaya dan nilai keislaman belum banyak ditemukan.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji fenomena *childfree* melalui dua lensa terintegrasi: hukum Islam (*hifzh al-nasl*) dan kearifan lokal Sunda (Trisilas) pada mahasiswa Pendidikan Bahasa Sunda. Pertemuan antara pandangan modern, hukum Islam, dan budaya lokal ini penting ditelaah untuk memahami cara pandang generasi muda terhadap keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan mahasiswa Pendidikan Bahasa Sunda terhadap fenomena *childfree* ditinjau dari perspektif hukum Islam dan kearifan lokal budaya Sunda.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan pandangan mahasiswa Pendidikan Bahasa Sunda terhadap fenomena *childfree* ditinjau dari perspektif hukum Islam dan kearifan lokal budaya Sunda. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa aktif Program Studi Pendidikan Bahasa Sunda, Universitas Pendidikan Indonesia, dengan sampel yang diambil menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh 45 responden dari angkatan 2023 (7 orang), 2024 (9 orang), dan 2025 (29 orang),

terdiri atas 29 perempuan dan 16 laki-laki dengan rentang usia 18–22 tahun. Data dikumpulkan melalui angket tertutup berskala *Likert* 1–5 (1 = Sangat Tidak Setuju sampai 5 = Sangat Setuju) yang terdiri atas 10 item pernyataan, mencakup indikator Hukum Islam (item 1–6) mengenai konsep *hifzh an-nasl*, kedudukan anak sebagai amanah, batas fikih mencegah-menunda kehamilan, nilai ibadah pernikahan, sunnah mendidik anak, serta hikmah pernikahan, dan indikator Kearifan Lokal Budaya Sunda (item 7–10) mengenai ungkapan "Loba anak, loba rezeki", *pancakaki*, prinsip *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh*, serta peran mahasiswa dalam mengedukasi masyarakat. Seluruh data dianalisis secara deskriptif dengan menghitung frekuensi dan persentase jawaban pada tiap item menggunakan rumus $P = (f/n) \times 100\%$, dengan P sebagai persentase, f sebagai frekuensi jawaban, dan n sebagai jumlah responden (45).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Mahasiswa Ditinjau dari Hukum Islam

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui angket terhadap 45 mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Sunda Universitas Pendidikan Indonesia, diperoleh gambaran mengenai pandangan mahasiswa terhadap fenomena *childfree* yang ditinjau dari perspektif hukum Islam, kearifan lokal masyarakat Sunda, serta sikap dan peran mahasiswa. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert dengan lima kategori jawaban, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Pernyataan dalam angket dikelompokkan ke dalam tiga indikator, yaitu (1) perspektif hukum Islam yang meliputi fikih dan maqashid syariah, (2) perspektif masyarakat Sunda dan tradisi, serta (3) sintesis sikap dan peran mahasiswa Pendidikan Bahasa Sunda. Hasil respons mahasiswa pada indikator hukum Islam disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Respons Mahasiswa terhadap Fenomena *Childfree* Ditinjau dari Hukum Islam

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1.	Keputusan *childfree* secara permanen dan sengaja tanpa alasan medis/darurat bertentangan dengan prinsip utama pernikahan dalam Islam, yaitu menjaga dan melestarikan keturunan (*Hifzh an-Nasl*).	13,3%	11,1%	26,7%	31,1%	17,8%
2.	Anak adalah amanah dan sarana investasi akhirat (doa anak saleh), sehingga menolak memiliki anak hanya karena alasan gaya hidup, kenyamanan, atau kekhawatiran finansial tidak dibenarkan dalam syariat Islam.	6,7%	8,9%	17,8%	44,4%	22,2%
3.	Mencegah kehamilan selamanya berbeda dengan menunda kehamilan dalam fiqih Islam, yang diperbolehkan hanyalah mengatur/menunda, bukan menghentikan secara permanen tanpa darurat syar'i.	4,4%	6,7%	17,8%	40%	31,1%
4.	Menikah dalam Islam bernilai ibadah yang bertujuan membangun keluarga sakinah serta memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW, sehingga ideologi *childfree* mengaburkan nilai ibadah tersebut.	2,2%	8,9%	28,9%	37,8%	22,2%
5.	Pasangan yang memilih *childfree* berpotensi kehilangan kesempatan untuk menjalankan ibadah dan sunnah keislaman, seperti melaksanakan sunnah Aqiqah dan mendidik anak secara islami.	0%	8,9%	20%	48,9%	22,2%
6.	Keputusan *childfree* dapat mengurangi tercapainya salah satu hikmah pernikahan dalam Islam, yaitu melahirkan generasi penerus syiar Islam dan mencetak generasi bertakwa.	2,2%	4,4%	22,2%	51,1%	20%

Berdasarkan Tabel 1, respons mahasiswa terhadap fenomena *childfree* dari perspektif hukum Islam menunjukkan kecenderungan persetujuan pada sebagian besar pernyataan. Jika kategori Setuju dan Sangat Setuju dipandang sebagai respons positif terhadap pernyataan, persentase gabungannya berada pada kisaran 48,9% hingga 71,1%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengaitkan fenomena *childfree* dengan persoalan keturunan, kedudukan anak, tujuan pernikahan, serta tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Meskipun demikian, masih terdapat responden yang memilih Netral, Tidak Setuju, maupun Sangat Tidak Setuju sehingga pandangan mahasiswa tidak sepenuhnya seragam.

Pada item 1, sebanyak 31,1% responden memilih Setuju dan 17,8% memilih Sangat Setuju. Dengan demikian, sebanyak 48,9% responden memberikan respons positif terhadap pernyataan mengenai hubungan antara keputusan *childfree* permanen dan prinsip *hifzh an-nasl*. Sementara itu, 26,7% responden memilih Netral, sedangkan 24,4% lainnya memilih Tidak Setuju atau Sangat Tidak Setuju. Distribusi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan mahasiswa menghubungkan keputusan *childfree* permanen dengan prinsip perlindungan keturunan, tetapi pemaknaan hubungan tersebut masih beragam di kalangan responden.

Dalam perspektif maqashid syariah, *hifzh an-nasl* berkaitan dengan perlindungan dan keberlangsungan keturunan dalam kehidupan manusia (*5+ANALISIS+PASAL+53+KHI+KOMPILASI+HUKUM+ISLAM, n.d.)*. Konsep tersebut dapat digunakan sebagai salah satu landasan untuk memahami pandangan mengenai keturunan dalam kehidupan keluarga. Namun, konsep *hifzh an-nasl* tidak serta-merta dapat disamakan dengan anggapan bahwa setiap pasangan secara mutlak diwajibkan memiliki anak. Persoalan memiliki anak, menunda kehamilan, mencegah kehamilan, dan keputusan *childfree* memiliki pembahasan fikih yang lebih kompleks serta perlu mempertimbangkan kondisi dan alasan yang melatarbelakanginya (*101190164_Ratu Nafisah Aulia Hadi_Hukum Keluarga Islam, n.d.)*.

Pada item 2, sebanyak 44,4% responden memilih Setuju dan 22,2% memilih Sangat Setuju. Artinya, 66,6% responden memberikan respons positif terhadap pernyataan mengenai kedudukan anak sebagai amanah dan tanggung jawab orang tua. Sementara itu, 17,8% responden memilih Netral dan 15,6% memberikan respons Tidak Setuju atau Sangat Tidak Setuju. Hasil tersebut menunjukkan kecenderungan mahasiswa untuk memandang keberadaan anak dalam kaitannya dengan tanggung jawab keluarga dan nilai keagamaan.

Dalam ajaran Islam, anak memiliki kedudukan serta hak yang perlu dipenuhi oleh orang tua, termasuk pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan. (Bullah et al., n.d.) Pandangan tersebut dapat menjadi salah satu dasar untuk memahami hubungan antara keputusan memiliki anak dan tanggung jawab keluarga. Dengan demikian, respons mahasiswa pada item ini lebih tepat dipahami sebagai kecenderungan pandangan terhadap kedudukan dan tanggung jawab orang tua, bukan sebagai ukuran tunggal untuk menentukan hukum *childfree*.

Pada item 3, kategori Setuju dipilih oleh 40,0% responden dan Sangat Setuju oleh 31,1%. Dengan demikian, sebanyak 71,1% responden memberikan respons positif terhadap pernyataan mengenai adanya perbedaan antara menunda kehamilan dan mencegah kehamilan secara permanen. Persentase tersebut merupakan salah satu respons positif tertinggi pada indikator hukum Islam. Sebanyak 17,8% responden memilih Netral, sedangkan 11,1% lainnya memilih Tidak Setuju atau Sangat Tidak Setuju.

Dalam kajian fikih, persoalan pencegahan atau penundaan kehamilan memiliki ketentuan dan perbedaan pendapat yang dapat dipengaruhi oleh tujuan, metode yang digunakan, kondisi pasangan, serta alasan yang melatarbelakanginya. (*101190164_Ratu Nafisah Aulia Hadi_Hukum Keluarga Islam*, n.d.) Oleh karena itu, tingginya persetujuan mahasiswa terhadap pernyataan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai pandangan bahwa seluruh bentuk

pencegahan kehamilan dilarang. Hasil penelitian lebih tepat dipahami sebagai kecenderungan mahasiswa dalam memandang adanya perbedaan antara pengaturan atau penundaan kehamilan dengan keputusan untuk tidak memiliki keturunan secara permanen.

Pada item 4, sebanyak 37,8% responden memilih Setuju dan 22,2% memilih Sangat Setuju. Dengan demikian, 60,0% responden memberikan respons positif terhadap pernyataan mengenai nilai ibadah dalam pernikahan dan hubungannya dengan keberadaan keturunan. Sementara itu, 28,9% responden memilih Netral dan 11,1% memberikan respons Tidak Setuju atau Sangat Tidak Setuju.

Pernikahan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan keluarga, pelaksanaan tanggung jawab, serta kehidupan bersama dalam ikatan yang sah. (French, 1962) Tujuan pernikahan di dalam Al-Qur'an, salah satunya dijelaskan dalam Q.S. Al-Rūm [30]: 21, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakīnah, mawaddah, dan raḥmah. Pernikahan merupakan sebuah ibadah yang mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga. Dalam pernikahan juga terdapat nilai ibadah, tanggung jawab, kasih sayang, kesetiaan, dan kebersamaan. Sakīnah berarti keluarga yang membawa ketenangan, ketenteraman, dan kedamaian jiwa, serta mampu menyelesaikan setiap permasalahan dengan baik. Mawaddah berarti perasaan cinta dan keinginan untuk selalu bersama yang diwujudkan melalui sikap dan perilaku yang menentramkan pasangan. Sementara itu, raḥmah berarti adanya rasa kasih sayang, saling mencintai, dan saling menyayangi antaranggota keluarga sehingga kehidupan keluarga dipenuhi dengan kasih sayang. Dalam konteks penelitian ini, konsep tersebut membantu menjelaskan mengapa sebagian responden menghubungkan nilai ibadah dalam pernikahan dengan keberadaan keluarga dan keturunan. Namun, respons terhadap pernyataan tersebut tetap perlu dibaca sebagai pandangan mahasiswa terhadap hubungan antara pernikahan dan *childfree*, bukan sebagai penetapan bahwa seluruh pasangan yang memilih *childfree* telah kehilangan nilai ibadah dalam pernikahan.

Pada item 5, sebanyak 48,9% responden memilih Setuju dan 22,2% memilih Sangat Setuju. Dengan demikian, 71,1% responden memberikan respons positif terhadap pernyataan mengenai potensi hilangnya kesempatan menjalankan sunnah keislaman yang berkaitan dengan keberadaan anak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung menghubungkan keberadaan anak dengan pelaksanaan sejumlah tanggung jawab dan praktik keagamaan dalam keluarga.

Dalam literatur Islam, memiliki dan mendidik anak dapat dikaitkan dengan berbagai nilai keagamaan, termasuk tanggung jawab pengasuhan, pendidikan, dan pembentukan generasi. Dalam Islam, keturunan dipahami sebagai salah satu tujuan pernikahan sekaligus fitrah manusia. QS. An-Nahl [16]: 72

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَۙ

Artinya: *"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"*

Berdasarkan firman Allah SWT di atas, menegaskan bahwa Allah menjadikan pasangan dari jenis manusia sendiri, lalu menganugerahkan anak dan cucu serta rezeki yang baik sebagai nikmat yang patut disyukuri. (*Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, n.d.) Karena itu, kehadiran

anak dalam rumah tangga dapat menjadi ladang ibadah dan sumber kebahagiaan bagi orang tua, baik di dunia maupun di akhirat.(Habibi et al., 2023). Anjuran Nabi SAW agar laki-laki menikahi perempuan yang subur juga mengisyaratkan kemuliaan memiliki keturunan (Syari'ah & Hamidah, 2024, hlm. 108). [1](Fadhilah, 2022). Dalam Islam, anak dipandang sebagai amanah Allah SWT yang dititipkan kepada orang tua, masyarakat, dan bangsa. Karena masa depan bangsa bergantung pada anak-anak hari ini, menyiapkan generasi penerus yang berkualitas, yaitu kuat imannya, mantap ilmunya, baik amalnya, dan mulia akhlaknya, menjadi tanggung jawab bersama. Setiap keluarga muslim berkewajiban membimbing dan mengarahkan anak serta keturunannya agar menjadi pribadi yang saleh, sebab anak saleh merupakan investasi yang manfaatnya dirasakan di akhirat.(TADBIR : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, n.d.). Meskipun demikian, anjuran mengenai memiliki dan mendidik anak perlu dibedakan dari pembahasan mengenai kewajiban memiliki anak dalam setiap kondisi. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat dalam persepsi responden antara keberadaan anak dan pelaksanaan nilai-nilai keislaman, tetapi tidak secara langsung menentukan status hukum *childfree*.

Pada item 6, sebanyak 51,1% responden memilih Setuju dan 20,0% memilih Sangat Setuju. Sebanyak 71,1% responden dengan demikian memberikan respons positif terhadap pernyataan mengenai hubungan antara keputusan *childfree* dan salah satu hikmah pernikahan berupa keberlanjutan generasi. Sebanyak 22,2% responden memilih Netral, sedangkan 6,6% memberikan respons Tidak Setuju atau Sangat Tidak Setuju.

Beberapa kajian mengenai pernikahan dalam Islam menjelaskan bahwa pembentukan keluarga, keturunan, kasih sayang, serta tanggung jawab merupakan bagian dari tujuan yang dibahas dalam konsep pernikahan.(Hudafi, 2020) Dalam agama Islam, pernikahan memiliki tujuan untuk menjalankan syariat agama sekaligus membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. (Abdul et al., n.d.) Tujuan pernikahan dalam Islam mencakup empat hal. Pertama, membentuk keluarga sakinah yang ditandai tumbuhnya cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) di antara suami istri. Kedua, menambah rasa syukur atas nikmat pasangan yang diciptakan dari jenis manusia sendiri. Ketiga, menumbuhkan keyakinan bahwa Allah memberi rezeki dari sumber yang baik. Keempat, meraih keberkahan rumah tangga, menanamkan ketakwaan, dan memperbanyak keturunan yang beriman (Al Mubarok & Almubaroq, n.d.)). Dalam keluarga, suami dan istri diharapkan dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang dan harmonis, sehingga tercipta ketenangan lahir dan batin serta tumbuh rasa kasih sayang di antara anggota keluarga. Menurut Christensen, makna pernikahan berkaitan dengan beberapa hal, yaitu mewujudkan fungsi sosial keluarga, melengkapi sifat alamiah jenis kelamin, serta menciptakan kebahagiaan bagi pasangan. Kebahagiaan dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan dalam menjalani pernikahan, karena kepuasan dalam pernikahan dapat dirasakan ketika kedua pasangan memperoleh kebahagiaan dan kenyamanan dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, ketika tujuan-tujuan pernikahan tersebut dapat tercapai, maka akan muncul makna dan nilai yang mendasari kehidupan pernikahan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aspek-aspek tersebut juga muncul dalam pandangan mahasiswa ketika mereka menanggapi fenomena *childfree*. Dengan demikian, keberadaan keturunan menjadi salah satu aspek yang paling sering dikaitkan responden dengan tujuan dan hikmah pernikahan.

Secara keseluruhan, keenam item pada indikator hukum Islam menunjukkan bahwa responden cenderung memberikan respons positif terhadap pernyataan yang menghubungkan *childfree* dengan keturunan, tanggung jawab orang tua, nilai pernikahan, serta keberlanjutan generasi. Respons positif tertinggi terdapat pada item 3, 5, dan 6, yang masing-masing memperoleh 71,1% respons gabungan Setuju dan Sangat Setuju. Sebaliknya, item 1 memperoleh persentase respons positif sebesar 48,9%, disertai proporsi Netral yang cukup besar, yaitu 26,7%. Variasi

tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki tingkat persetujuan yang berbeda ketika menilai hubungan *childfree* dengan prinsip *hifzh an-nasl*. Temuan ini merupakan gambaran pandangan responden dan tidak dapat dijadikan sebagai penetapan hukum Islam mengenai fenomena *childfree*.

Pandangan Mahasiswa Ditinjau dari Kearifan Lokal Budaya Sunda

Pada indikator kearifan lokal budaya Sunda, angket terdiri atas item 7–10 yang membahas pandangan mengenai keturunan, ungkapan tradisional, sistem kekerabatan *pancakaki*, prinsip Trisilas (*Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh*), serta peran mahasiswa dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Distribusi respons mahasiswa pada indikator tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pandangan Mahasiswa Ditinjau dari Kearifan Lokal Budaya Sunda

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
7.	Ungkapan tradisional Sunda *"Loba anak, loba rezeki"* sejalan dengan ajaran Islam bahwa Allah SWT telah menjamin rezeki bagi setiap anak yang dilahirkan.	8,9%	15,6%	28,9%	28,9%	17,8%
8.	Dalam masyarakat Sunda yang kekeluargaan, keputusan childfree memutus silsilah garis keturunan (Pancakaki) dan menghilangkan tradisi daur hidup berbasis Islami-Sunda seperti tujuh bulanan.	4,4%	8,9%	26,7%	44,4%	15,6%
9.	Prinsip kearifan lokal Sunda *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh* menuntut kita untuk menyikapi fenomena *childfree* dengan santun dan bijak, tanpa mengabaikan batasan syariat Islam.	0%	2,2%	35,6%	35,6%	26,7%
10.	Sebagai mahasiswa Pendidikan Bahasa Sunda, Hukum Islam dan nilai kebudayaan Sunda harus tetap dijadikan pedoman utama dalam mengedukasi masyarakat mengenai fenomena *childfree*.	0%	4,4%	22,2%	53,3%	20%

Pada item 7, sebanyak 28,9% responden memilih Setuju dan 17,8% memilih Sangat Setuju, sehingga 46,7% responden memberikan respons positif. Sementara itu, 28,9% memilih Netral dan 24,5% memberikan respons Tidak Setuju atau Sangat Tidak Setuju. Dibandingkan dengan item lainnya pada indikator ini, respons positif pada item 7 relatif lebih rendah dan menunjukkan adanya variasi pandangan mahasiswa terhadap ungkapan "*Loba anak, loba rezeki*".

Ungkapan "*Loba anak, loba rezeki*" perlu dipahami dalam konteks nilai dan pandangan masyarakat Sunda mengenai keluarga dan keturunan, Dalam masyarakat Sunda, hubungan patron dan klien lazim bermula dari lingkup keluarga. Ungkapan yang menempatkan ibu dan ayah sebagai sosok yang layak dihormati, bukan tempat-tempat keramat, dipandang sebagai simbol pancakaki. (Dwi Agustiningsih et al., n.d.) Dalam pancakaki, sesepuh berperan sebagai pelindung dan penasihat yang meredakan kecemasan anggota keluarga, sehingga individu merasa aman dalam ikatan kerabatnya. Rasa aman itu tergambar pada peribahasa "bengkung ngariung bongkok ngaroyok" dan pada kesadaran bahwa hubungan darah tidak dapat diputus. (Purnomowulan & Besttari, n.d.) Dengan demikian, konsep kekerabatan Sunda menekankan keharmonisan hubungan antarmanusia yang saling bergantung tanpa melupakan jati. Ungkapan tersebut tidak seharusnya langsung ditafsirkan sebagai hubungan sebab-akibat bahwa semakin banyak anak pasti semakin banyak rezeki. Makna ungkapan perlu dijelaskan berdasarkan konteks budaya dan sumber ilmiah yang digunakan. Variasi respons mahasiswa pada item ini dapat menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap ungkapan tradisional tidak sepenuhnya

seragam, terutama ketika ditempatkan dalam konteks fenomena sosial kontemporer seperti *childfree*.

Pada item 8, sebanyak 44,4% responden memilih Setuju dan 15,6% memilih Sangat Setuju. Dengan demikian, 60,0% responden memberikan respons positif terhadap pernyataan mengenai hubungan keberadaan keturunan dengan keberlangsungan *pancakaki* dan tradisi daur hidup Islami-Sunda. Sebanyak 26,7% responden memilih Netral, sedangkan 13,3% memberikan respons Tidak Setuju atau Sangat Tidak Setuju.

Dalam budaya Sunda, *pancakaki* berkaitan dengan sistem kekerabatan dan hubungan genealogis yang digunakan untuk memahami hubungan seseorang dengan anggota keluarga atau kerabatnya. (dan Kesastraan serta Pendidikan dan Pengajaran Volume, 2017) Konsep tersebut dapat digunakan untuk membahas keberadaan keturunan dalam hubungan antargenerasi. Namun, istilah "memutus silsilah *pancakaki*" perlu dijelaskan berdasarkan sumber budaya yang digunakan. Dengan demikian, respons mahasiswa pada item ini lebih tepat dipahami sebagai pandangan bahwa keberadaan keturunan berkaitan dengan keberlanjutan hubungan genealogis dan tradisi keluarga, bukan sebagai bukti bahwa setiap keputusan *childfree* secara otomatis menghilangkan sistem *pancakaki*.

Pada item 9, sebanyak 35,6% responden memilih Setuju dan 26,7% memilih Sangat Setuju. Artinya, 62,3% responden memberikan respons positif terhadap pernyataan mengenai penerapan prinsip *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh* dalam menyikapi fenomena *childfree*. Sebanyak 35,6% responden memilih Netral, sedangkan hanya 2,2% yang memilih Tidak Setuju dan tidak terdapat responden yang memilih Sangat Tidak Setuju.

Prinsip *Silih Asih, Silih Asah,* dan *Silih Asuh* merupakan nilai yang berkaitan dengan kasih sayang, proses saling belajar atau mengembangkan diri, serta saling membimbing dan menjaga dalam kehidupan masyarakat Sunda. (Putri & Septyan, 2024) Dalam konteks fenomena *childfree*, nilai tersebut dapat digunakan untuk memahami pentingnya sikap santun, komunikasi, dan penghargaan terhadap individu ketika menghadapi perbedaan pandangan. Dengan demikian, kearifan lokal tidak hanya ditempatkan sebagai dasar untuk mempertahankan suatu pilihan, tetapi juga sebagai nilai etis dalam menghadapi persoalan sosial yang memiliki beragam pandangan.(Fahruddin et al., 2021)

Pada item 10, sebanyak 53,3% responden memilih Setuju dan 20,0% memilih Sangat Setuju. Dengan demikian, 73,3% responden memberikan respons positif terhadap pernyataan mengenai peran mahasiswa Pendidikan Bahasa Sunda dalam menggunakan hukum Islam dan nilai kebudayaan Sunda sebagai pedoman edukasi masyarakat mengenai fenomena *childfree*. Sebanyak 22,2% responden memilih Netral dan 4,4% memilih Tidak Setuju.

Tingginya respons positif pada item 10 menunjukkan adanya kecenderungan mahasiswa untuk memandang dirinya memiliki peran dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai fenomena *childfree*. Sebagai mahasiswa Pendidikan Bahasa Sunda, peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penguasaan bahasa dan budaya, tetapi juga kemampuan memahami persoalan sosial dalam konteks nilai yang hidup di Masyarakat. (Haerunnisa et al., 2020).

Sintesis Sikap dan Peran Mahasiswa Pendidikan Bahasa Sunda

Jika kedua perspektif tersebut dipertemukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa tidak memandang fenomena *childfree* hanya sebagai persoalan pilihan individu. Respons mahasiswa juga memperlihatkan keterkaitan fenomena tersebut dengan nilai keturunan dalam Islam, tanggung jawab keluarga, hubungan kekerabatan dalam budaya Sunda, serta cara menyikapi perbedaan pandangan di masyarakat.

Pada satu sisi, respons terhadap indikator hukum Islam menunjukkan kecenderungan mahasiswa menghubungkan keberadaan anak dengan *hifzh an-nasl*, tujuan pernikahan, tanggung jawab orang tua, dan keberlanjutan generasi. Pada sisi lain, respons terhadap indikator budaya Sunda menunjukkan bahwa keturunan juga berkaitan dengan nilai keluarga, hubungan antargenerasi, *pancakaki*, serta sejumlah tradisi yang berkembang dalam masyarakat Sunda. Kedua perspektif tersebut menunjukkan adanya ruang pertemuan antara nilai keagamaan dan nilai kebudayaan dalam memahami fenomena *childfree*.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pandangan mahasiswa tidak sepenuhnya seragam. Hal tersebut terlihat dari masih adanya respons Netral, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju pada sejumlah pernyataan. Variasi tersebut penting untuk diperhatikan karena menunjukkan bahwa fenomena *childfree* dipahami melalui latar pemikiran yang beragam. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai *childfree* dalam konteks Pendidikan Bahasa Sunda tidak cukup dilakukan melalui pendekatan normatif, tetapi juga perlu mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan kemampuan mahasiswa dalam memahami perbedaan pandangan.

Prinsip *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh* dapat menjadi salah satu landasan etis dalam proses tersebut. Nilai *Silih Asih* menekankan kasih sayang dan penghargaan terhadap sesama, *Silih Asah* berkaitan dengan proses saling belajar dan memperluas pemahaman, sedangkan *Silih Asuh* berkaitan dengan sikap saling membimbing dan menjaga. (Mulyani et al., 2024) Dalam konteks ini, mahasiswa dapat berperan sebagai calon pendidik yang mampu menyampaikan persoalan sosial secara santun, berbasis pengetahuan, serta tetap mempertimbangkan nilai agama dan budaya yang relevan.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *childfree* dapat dikaji melalui lebih dari satu perspektif, khususnya hukum Islam dan kearifan lokal budaya Sunda. Dalam konteks pendidikan, temuan tersebut menunjukkan pentingnya kemampuan mahasiswa untuk memahami persoalan sosial secara kontekstual dengan mempertimbangkan nilai agama, budaya, serta keragaman pandangan Masyarakat. (*Skripsi-Muhammad Alfan Qodhi-Naskah*, n.d.)

Bagi mahasiswa Pendidikan Bahasa Sunda, pemahaman tersebut memiliki relevansi dengan peran mereka sebagai calon pendidik dan bagian dari masyarakat Sunda. Pembelajaran mengenai kearifan lokal tidak hanya dapat diarahkan pada pengenalan ungkapan, tradisi, atau konsep budaya, tetapi juga pada kemampuan memahami makna, konteks, serta relevansinya terhadap persoalan sosial kontemporer.

Variasi respons pada item 7 menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap ungkapan "*Loba anak, loba rezeki*" masih beragam di antara responden. Hal tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran untuk mengajak mahasiswa mengkaji kembali makna ungkapan budaya berdasarkan konteks masyarakat dan perubahan sosial yang terjadi. Sementara itu, tingginya respons positif pada item 10 menunjukkan adanya kecenderungan mahasiswa untuk memandang pentingnya peran edukatif dalam menyampaikan persoalan *childfree* kepada masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak diarahkan untuk menentukan pilihan yang harus diambil individu terkait *childfree*, melainkan untuk menggambarkan bagaimana mahasiswa Pendidikan Bahasa Sunda memandang fenomena tersebut melalui nilai hukum Islam dan kearifan lokal Sunda. Temuan tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya kemampuan calon pendidik dalam menghadapi persoalan sosial secara kritis, kontekstual, dan santun.

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui angket terhadap 45 mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Sunda Universitas Pendidikan Indonesia, diperoleh gambaran mengenai pandangan responden terhadap fenomena *childfree* ditinjau dari perspektif hukum Islam. Data setiap item disajikan berdasarkan lima kategori jawaban, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Hasil persentase pada setiap item menunjukkan adanya variasi respons mahasiswa terhadap pernyataan yang berkaitan dengan keturunan, pernikahan, dan tujuan berkeluarga dalam Islam.

Pandangan Mahasiswa Ditinjau dari Kearifan Lokal Budaya Sunda

Pada indikator Kearifan Lokal Budaya Sunda (item 7–10), item 7 mengenai ungkapan "Loba anak, loba rezeki" memperoleh persetujuan terendah di antara seluruh sepuluh item (46,7% setuju, 24,4% tidak setuju), menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa belum sepenuhnya menghubungkan ungkapan tradisional tersebut dengan jaminan rezeki dalam ajaran Islam. Item 8 mengenai putusnya *pancakaki* akibat *childfree* disetujui 60,0% responden, item 9 mengenai prinsip Trisilas (*Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh*) disetujui 62,3% responden dengan penolakan tersempit (2,2%), dan item 10 mengenai peran mahasiswa sebagai pedoman edukasi masyarakat memperoleh persetujuan tertinggi (73,3%). Pola ini menunjukkan penerimaan kuat terhadap keterkaitan nilai kearifan lokal Sunda dengan prinsip Hukum Islam dalam memandang fenomena *childfree*.

Komparasi dengan Penelitian Terdahulu

Temuan ini menunjukkan perbedaan penekanan dengan kajian Fadhilah yang menelaah *childfree* dari pendekatan normatif Al-Qur'an dan Sunnah. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa memiliki anak bersifat anjuran, bukan kewajiban, sehingga *childfree* tidak termasuk perbuatan yang dilarang secara tekstual, meskipun tetap dipandang sebagai pilihan yang kurang bijaksana. [1](Fadhilah, 2022). Berbeda dengan simpulan normatif tersebut, persepsi mahasiswa Pendidikan Bahasa Sunda dalam penelitian ini justru cenderung lebih tegas menilai *childfree* permanen sebagai sesuatu yang bertentangan dengan *hifzh an-nasl*. Perbedaan ini mengindikasikan adanya jarak antara kajian tekstual-normatif dengan persepsi awam di kalangan mahasiswa. Pada aspek kearifan lokal, tingginya persetujuan terhadap item Trisilas (62,3%) sejalan dengan kajian Tanshzil dkk. yang menyimpulkan bahwa nilai *silih asih, silih asah,* dan *silih asuh* berfungsi membangun empati, cara berpikir kritis, dan perlindungan sosial dalam masyarakat Sunda.

Kesesuaian ini memperkuat indikasi bahwa mahasiswa memandang *childfree* perlu disikapi secara santun berlandaskan semangat *silih asih*, tanpa sikap menghukumi secara sepihak.

Implikasi Praktis

Temuan ini mengindikasikan pentingnya penguatan pemahaman *hifzh an-nasl* dan nilai Trisilas secara terintegrasi dalam proses pendidikan mahasiswa Pendidikan Bahasa Sunda, mengingat mereka berpotensi menjadi agen edukasi nilai keislaman dan budaya di tengah masyarakat, sebagaimana tercermin pada tingginya persetujuan terhadap item 10. Rendahnya pemahaman terhadap ungkapan *"Loba anak, loba rezeki"* (item 7) juga menunjukkan perlunya penguatan materi kearifan lokal yang menghubungkan ungkapan tradisional Sunda dengan landasan teologis Islam, agar internalisasi nilai budaya dan keislaman berjalan lebih utuh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pandangan mahasiswa Pendidikan Bahasa Sunda terhadap fenomena *childfree* secara umum cenderung sejalan dengan prinsip *hifzh an-nasl* dalam maqashid syariah serta nilai *Trisilas* (*Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh*) dalam kearifan lokal

Sunda. Tingkat persetujuan responden melebihi 55% pada delapan dari sepuluh item pernyataan yang diajukan. Ditinjau dari hukum Islam, mayoritas mahasiswa menilai keputusan *childfree* permanen tanpa alasan *syar'i* bertentangan dengan tujuan menjaga keturunan dan menjalankan sunnah berkeluarga. Dari perspektif budaya, mahasiswa menerima keterkaitan nilai *Trisilas* dengan prinsip Islam untuk menyikapi isu ini secara santun dan bijak, meskipun pemaknaan terhadap ungkapan tradisional *"Loba anak, loba rezeki"* masih relatif rendah. Temuan ini mengindikasikan adanya jarak antara kajian tekstual-normatif dan persepsi awam mahasiswa, sekaligus menegaskan potensi mereka sebagai agen edukasi nilai keislaman dan kebudayaan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan responden lintas program studi dan menggunakan pendekatan kualitatif guna menggali alasan di balik rendahnya pemahaman kearifan lokal tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

5+ANALISIS+PASAL+53+KHI+KOMPILASI+HUKUM+ISLAM. (n.d.).

101190164_Ratu Nafisah Aulia Hadi_Hukum Keluarga Islam. (n.d.).

Abdul, O. :, Staima, K., & Abstrak, C. (n.d.). *KONSEP KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*.

Al Mubarok, K., & Almubaroq, M. M. (n.d.). *TAFSIR KONTEKSTUAL TUJUAN PERNIKAHAN DALAM AN NAHL AYAT 72 DAN AR-RUM AYAT 21*. https://doi.org/10.52266/sangaji.v%vi%i.3412

Bullah, H., Dakwah, F., Ushuluddin, D., Pesantren, I., Abdul, K. H., Mojokerto, C., & Rokhman, M. (n.d.). *Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak Perspektif Al-Quran dan Hadis*.

dan Kesastraan serta Pendidikan dan Pengajaran Volume, K. (2017). *PENGUATAN BUDAYA LOKAL SEBAGAI PENEGUH MULTIKULTURALISME MELALUI TOLERANSI BUDAYA*.

Dwi Agustiningsih, D., Rostiyati Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat Jalan Cinambo Nomor, A., Berung, U., & Wetan, C. (n.d.). *Dheka DWi agustiningsih ALAM PAPASANGAN: REPRESENTASI NILAI KASUNDAAN DALAM POKO JAMPE (CONCEPT OF COUPLENESS: SUNDANESE VALUES IN THE SPELL OF POKO JAMPE)*. Retrieved http://www.pikiran-rakyat.com/

Fadhilah, E. (2022a). Childfree Dalam Pandangan Islam. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, *3*(2), 71–80. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1

Fadhilah, E. (2022b). Childfree Dalam Pandangan Islam. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, *3*(2), 71–80. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1

Fahruddin, A. H., Maskuri, & Busri, H. (2021). Internalisasi Nilai Multikulturalisme melalui Pendidikan Islam; Interelasi Tri Sentra Pendidikan pada Masyarakat Multireligius Desa Balun Lamongan. *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)*, *4*(1), 52–69. https://doi.org/10.33367/ijies.v4i1.1633

French, W. G. . (1962). *Frank Norris*. Twayne Publishers.

Habibi, J., Ma'arif, K., Putra, A. P., Burhanusyihab, A., Sunan, U., Yogyakarta, K., & Yogyakarta3, K. (2023). *Perkawinan Childfree dalam Perspektif Hukum Islam*. https://doi.org/10.23971/tf.v7i1.5903

Haerunnisa, N., Wahyudi, A., & Nasution, N. (2020). Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kearifan Lokal Kampung Nambangan Sebagai Sumber Pendidikan Karakter Siswa pada Pembelajaran IPS di SD. *ELSE (Elementary School Education Journal) : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, *4*(2), 19. https://doi.org/10.30651/else.v4i2.4771

Hudafi, H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, *5*(2), 172. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647

Hukum Perkawinan dan Perceraian. (n.d.).

Mulyani, N., Koswara, D., Darajat, D., Konsep Silih, R., Ilmu Sosial dan Pendidikan, J., Darajat Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, D., & Studi Pendidikan Bahasa dan Budaya, P. (2024). *How to Cite*. *5*(4). https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i4.484

Purnomowulan, N. R., & Besttari, D. P. (n.d.). KARTU KEARIFAN LOKAL SEBAGAI MEDIA BERINTERAKSI SOSIAL DI RW 3 DESA CIBEUSI KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG. In *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 1, Number 1).

Putri, A. W., & Septyan, K. (2024). Pendidikan Akuntansi Berbasis Nilai Tri-Silas. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, *7*(1), 11–26. https://doi.org/10.33795/jraam.v7i1.002

skripsi-muhammad Alfan Qodhi-naskah. (n.d.).

TADBIR : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. (n.d.).